



P U T U S A N

Nomor : 214/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NamaLengkap : **ABDUL KADIR ALI ALIAS PAITA**
2. TempatLahir : Gorontalo
3. Umur / Tanggalahir : 59 tahun / 14 Juni 1960
4. JenisKelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. TempatTinggal : Desa HayaHaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober sam 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019, sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR ALI Alias PAITA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa ABDUL KADIR ALI Alias PAITA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut :
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remihany Warna Biru
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
 - Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang;
 - 1 (satu) buah karpet warna merah;
 - 9 (sembilan) keeping uang logam pecahan 500 (lima ratus rupiah); sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 2 (dua) buah mesin dindong;Digunakan untuk perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah)

Hal 2 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR ALI alias PAITA pada hari Senin tanggal 23 September tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa HayaHaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Tim Opsnal Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi, dari informasi tersebut Tim Opsnal Polres Gorontalo langsung melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita Tim Opsnal Polres Gorontalo yakni diantaranya saksi RIKYANTO PANUA, YUSVER SONLY MERPATI saksi RIKYANTO PANUA, YUSVER SONLY MERPATI (anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa di Desa HayaHaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo dan mendapati saksi ERWIN MOHAMAD alias ELI, saksi ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, saksi HERMAN BADU alias HERMAN, saksi YADIN NUSI alias YADIN tepatnya dibagian dapur dari rumah terdakwa sedang duduk melingkar melakukan permainan judi jenis kartu remi sedangkan saksi ANWAR MOHAMAD sedang melakukan permainan judi jenis dindong serta menemukan barang bukti sebagai berikut :

1. Untuk permainan judi jenis kartu remi yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru, 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
 - 1 (satu) buah karpet warna merah.

2. Untuk permainan judi jenis dindong yakni :

- 9 (sembilan) keping uang logam pecahan 500 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah mesin dindong

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi dan dindong di rumah terdakwa atas kemauan sendiri tanpa dilengkapi Izin yang sah dari Instansi atau Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dimana dalam kartu Remi tersebut terdiri dari 4 (empat) lambang kartu berbeda yaitu Spade (sekop atau skopong), Hearts (hati atau pangga), Diamond (wajik atau sidu), Club (keriting atau klawar) selanjutnya kartu remi tersebut digunakan oleh saksi ERWIN MOHAMAD alias ELI, saksi ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, saksi HERMAN BADU alias HERMAN, saksi YADIN NUSI alias YADIN dan sebelum melakukan permainan para saksi bersepakat untuk menggunakan taruhan uang dimana setiap ada yang menang diantara para saksi maka saksi lainnya membayar kepada pemenang masing-masing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) adapun cara memulai permainan yakni kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu dibagikan kepada seluruh pemain lainnya dimana masing-masing menerima kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan pemain yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14

Hal 4 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masingmasing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Setelah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut, sedangkan permainan judi jenis dindong yang dimainkan oleh saksi ANWAR MOHAMAD yakni dengan menggunakan alat berupa mesin dindong berbentuk kotak yang terbuat dari kayu yang di desain khusus untuk permainan dindong yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa dimana dalam mesin dindong tersebut arah bawahnya terdapat lambang khusus yaitu bergambar Apel, Jeruk, popaya, Lonceng, Semangga, Bintang, angka Sembilan puluh Sembilan dan Yes yang ada di setiap tombol dan lambang khusus tersebut juga terdapat dalam layar mesin dindong itu kemudian cara memainkannya yaitu dengan cara memasukan uang koin yang berwarna kuning emas sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam lubang khusus yang terdapat di depan mesin dindong, setelah masuk koin sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam mesin dindong maka koin tersebut akan berubah menjadi poin berjumlah 5 (lima) poin yang tampak dalam layar mesin dindong dan dengan 5 (lima) poin tersebut pemain dapat memilih 5 (lima) kali pilihan sesuai dengan lambang gambar yang di inginkan yang ada dalam mesin dindong itu, adapun setiap 1 (satu) poin pemain dapat satu pilihan sesuai lambang gambar, setelah menentukan pilihannya pemain menekan tombol Start yang ada di arah bawah mesin dindong sejajar dengan lambang gambar pilihan maka barulah permainan di katakana di mulai sedangkan penentuan pemenang dalam permainan dindong jika lampu yang berputar dalam layar berhenti di sala satu lambang gambar yang di pilih oleh pemain dan dengan 1 (satu) poin pemain bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan gambar yang dipilihnya, adapun bayaran yang di terima oleh pemain sbb:

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Apel maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah).

Hal 5 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Jeruk maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Popaya maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Lonceng maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Semangka maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Bintang maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Sembilan sembilan maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Yes maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis kartu remi dan jenis dindong yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untunguntungan saja dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari setiap game permainan judi jenis kartu remi yang dimainkan oleh saksi ERWIN MOHAMAD alias ELI, saksi ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, saksi HERMAN BADU alias HERMAN, saksi YADIN NUSI alias YADIN sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi jenis dindong yang dimainkan oleh saksi ANWAR MOHAMAD yakni sebesar 25 % dari pengurusan isi uang koin yang terdapat dalam mesin dindong tersebut.

Hal 6 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR ALI alias PAITA pada hari Senin tanggal 23 September tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa HayaHaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Tim Opsnal Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi, dari informasi tersebut Tim Opsnal Polres Gorontalo langsung melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita Tim Opsnal Polres Gorontalo yakni diantaranya saksi RIKYANTO PANUA, YUSVER SONLY MERPATI saksi RIKYANTO PANUA, YUSVER SONLY MERPATI (anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa di Desa HayaHaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo dan mendapati saksi ERWIN MOHAMAD alias ELI, saksi ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, saksi HERMAN BADU alias HERMAN, saksi YADIN NUSI alias YADIN tepatnya dibagian dapur dari rumah terdakwa sedang duduk melingkar melakukan permainan judi jenis kartu remi sedangkan saksi ANWAR MOHAMAD sedang melakukan permainan judi jenis dindong serta menemukan barang bukti sebagai berikut :

1. Untuk permainan judi jenis kartu remi yakni
 - 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru, 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
 - Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
- 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.

2. Untuk permainan judi jenis dindong yakni :

- 9 (sembilan) keping uang logam pecahan 500 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah mesin dindong

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi dan dindong dirumah terdakwa atas kemauan sendiri terdakwa dan tanpa dilengkapi Izin yang sah dari Instansi atau Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dimana dalam kartu Remi tersebut terdiri dari 4 (empat) lambang kartu berbeda yaitu Spade (sekop atau skopong), Hearts (hati atau pangga), Diamond (wajik atau sidu), Club (keriting atau klawar) selanjutnya kartu remi tersebut digunakan oleh saksi ERWIN MOHAMAD alias ELI, saksi ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, saksi HERMAN BADU alias HERMAN, saksi YADIN NUSI alias YADIN dan sebelum melakukan permainan para saksi bersepakat untuk menggunakan taruhan uang dimana setiap ada yang menang diantara para saksi maka saksi lainnya membayar kepada pemenang masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) adapun cara memulai permainan yakni kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu dibagikan kepada seluruh pemain lainnya dimana masingmasing menerima kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan pemain yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masingmasing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan

Hal 8 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Setelah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut, sedangkan permainan judi jenis dindong yang dimainkan oleh saksi ANWAR MOHAMAD yakni dengan menggunakan alat berupa mesin dindong berbentuk kotak yang terbuat dari kayu yang di desain khusus untuk permainan dindong yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa dimana dalam mesin dindong tersebut arah bawahnya terdapat lambang khusus yaitu bergambar Apel, Jeruk, popaya, Lonceng, Semangga, Bintang, angka Sembilan puluh Sembilan dan Yes yang ada di setiap tombol dan lambang khusus tersebut juga terdapat dalam layar mesin dindong itu kemudian cara memainkannya yaitu dengan cara memasukkan uang koin yang berwarna kuning emas sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam lubang khusus yang terdapat di depan mesin dindong, setelah masuk koin sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam mesin dindong maka koin tersebut akan berubah menjadi poin berjumlah 5 (lima) poin yang tampak dalam layar mesin dindong dan dengan 5 (lima) poin tersebut pemain dapat memilih 5 (lima) kali pilihan sesuai dengan lambang gambar yang di inginkan yang ada dalam mesin dindong itu, adapun setiap 1 (satu) poin pemain dapat satu pilihan sesuai lambang gambar, setelah menentukan pilihannya pemain menekan tombol Start yang ada di arah bawah mesin dindong sejajar dengan lambang gambar pilihan maka barulah permainan di katakana di mulai sedangkan penentuan pemenang dalam permainan dindong jika lampu yang berputar dalam layar berhenti di sala satu lambang gambar yang di pilih oleh pemain dan dengan 1 (satu) poin pemain bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan gambar yang dipilihnya, adapun bayaran yang di terima oleh pemain sbb:

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Apel maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Jeruk maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Popaya maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).

Hal 9 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Lonceng maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah)
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Semangka maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Bintang maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Sembilan sembilan maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Yes maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis kartu remi dan jenis dindong yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untunguntungan saja dan tempat penyelenggaraan permainan judi jenis dirumah terdakwa dapat dikunjungi dan diakses oleh masyarakat umum. Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari setiap game permainan judi jenis kartu remi yang dimainkan oleh saksi ERWIN MOHAMAD alias ELI, saksi ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, saksi HERMAN BADU alias HERMAN, saksi YADIN NUSI alias YADIN sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi jenis dindong yang dimainkan oleh saksi ANWAR MOHAMAD yakni sebesar 25 % dari pengurusan isi uang koin yang terdapat dalam mesin dindong tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan,terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 10 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIKYANTO PANUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Masalah Perjudian;
- Bahwa sehubungan dengan dimana telah mengamankan/penangkapan kepada 6 (enam) orang warga yakni Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA selaku pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi dan Judi Jenis dindong dan Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN selaku pemain judi jenis kartu Remi dan Sdra. ANWAR MOHAMAD yang di duga sebagai pemain judi jenis Dindong;
- Bahwa saksi menjelaskan karena pada saat itu ia berada di tempat kejadian dan ikut serta dalam mengamankan yakni Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA selaku pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi dan Judi Jenis dindong dan Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN selaku pemain judi jenis kartu Remi dan Sdra. ANWAR MOHAMAD yang di duga sebagai pemain judi jenis Dindong;
- Bahwa saksi menjelaskan Ia bersama anggota polri (Tim Opsnal) Polres Gorontalo lainnya, yaitu Sdra. ROY DAENG PASSA, SH, Alias ROY dan sdra YUSVER SONLY MERPATI Alias SONLY, Sdra. RENALDY S. NIKMATI Alias NIKMATI;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi menjelaskan dimana hal itu ia dan teman – teman tim Opsnal lainnya ketahui melalui informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang berlangsung permainan jenis judi Kartu Remi yang di lakukan oleh warga dan kemudian kami (Tim Opsnal) langsung melakukan penyelidikan dan benar sesuai dengan info yang kami (tim Opsnal) temukan bahwa Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi, dan Sdra. ANWAR MOHAMAD yang di duga sebagai pemain judi jenis dindong

Hal 11 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami tim Opsnal langsung melakukan pengecekan dan mengamankan barang bukti berupa barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi yakni :

- 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut :
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.

Barang bukti yang digunakan untuk permainan judi dindong yakni :

- 9 (sembilan) keeping uang logam pecahan 500 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah mesin dindong
- Bahwa saksi menjelaskan Sebelumnya ia tidak kenal dengan Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA, Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN, Sdra. ANWAR MOHAMAD namun setelah melakukan interogasi sesaat setelah mengamankan mereka barulah ia kenal dan ia tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat itu tepatnya di rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA tepatnya ruangan dapur kami menemukan beberapa orang yakni Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias

Hal 12 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alias YADIN, yang sedang duduk melingkar sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi dan selain itu di tempat yang sama kami juga menemukan salah seorang sedang bermain judi jenis dindong yang bernama Sdra. ANWAR MOHAMMAD dan setelah itu kami langsung mengamankan kesemua orang yang sedang bermain judi jenis dindong dan kartu Remi bersama dengan pemilik rumah yakni Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA.

- Bahwa saksi menjelaskan peran dari Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA yakni sebagai penyelenggara atau penyedia tempat sedangkan peran dari Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alias YADIN yakni sebagai pemain judi jenis Kartu Remi sedangkan Sdra. ANWAR MOHAMMAD jenis dindong.
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat ia jelaskan bahwa permainan Judi tersebut sbb:
 - Jenis kartu Remi yaitu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kartu Remi 2 pak dimana kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dimainkan oleh para pemain dimana jumlah pemain batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain yang menerima kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masing-masing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Setelah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut. Sedangkan permainan judi jenis Dindong dimainkan oleh 1 (satu) orang dengan menggunakan alat berupa mesin dindong berbentuk kotak yang terbuat dari kayu yang di desain khusus untuk permainan

Hal 13 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dingdong dimana dalam mesin dingdong tersebut arah bawahnya terdapat lambang khusus yaitu bergambar Apel, Jeruk, popaya, Lonceng, Semangga, Bintang, angka Sembilan puluh Sembilan dan Yes yang ada di setiap tombol dan lambang khusus tersebut juga terdapat dalam layar mesin dingdong itu kemudian cara memainkannya yaitu dengan cara memasukkan uang koin yang berwarna kuning emas sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam lubang khusus yang terdapat di depan mesin dingdong, setelah masuk koin sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam mesin dingdong maka koin tersebut akan berubah menjadi poin berjumlah 5 (lima) poin yang tampak dalam layar mesin dingdong dan dengan 5 (lima) poin tersebut pemain dapat memilih 5 (lima) kali pilihan sesuai dengan lambang gambar yang di inginkan yang ada dalam mesin dingdong itu, adapun setiap 1 (satu) poin pemain dapat satu pilihan sesuai lambang gambar, setelah menentukan pilihannya pemain menekan tombol Start yang ada di arah bawah mesin dingdong sejajar dengan lambang gambar pilihan maka barulah permainan di katakana di mulai sedangkan penentuan pemenang dalam permainan dingdong jika lampu yang berputar dalam layar berhenti di salah satu lambang gambar yang di pilih oleh pemain dan dengan 1 (satu) poin pemain bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan gambar yang dipilihnya, adapun bayaran yang di terima oleh pemain sbb:

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Apel maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Jeruk maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Popaya maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Lonceng maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang

Hal 14 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kotak laci mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah)

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Semangka maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Bintang maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Sembilan sembilan maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Yes maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk memenangkan taruhannya bagi pemain atau pemasang judi jenis Kartu Remi dan judi jenis dindong tidak membutuhkan keahlian khusus akan tetapi tergantung pada untung – untung semata.
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi Kartu Remi dan judi jenis dindong tersebut tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengetahuinya dan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami (ia dan Tim Opsnal) temukan di dalam rumah Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA.
- Bahwa saksi menjelaskan ia menginterogasi Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mengaku bahwa dalam permainan kartu remi alat yang digunakan berupa kartu remi adalah milik dari Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA yang dia beli di salah satu warung sedangkan dalam permainan judi jenis dindong adalah alat yang digunakan dalam mesin dindong bukan miliknya melainkan milik dari Sdra. ROKI yang di titip di rumah Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah ia menginterogasi Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mengaku bahwa maksud dan tujuan Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi dan judi jenis dindong untuk mendapat keuntungan yakni

Hal 15 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan Judi jenis kartu Remi yaitu setiap game dalam permainan kartu Remi Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mendapatkan fee sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah) sedangkan dalam permainan Jenis Dindong setiap melakukan pengurusan isi koin yang ada dalam mesin dindong Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan dari pengurusan isi dindong selama ini paling sedikit Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mendapatkan sebesar Rp 40.000, (empat puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. SAIPUL PUA alias PULU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadi penangkapan, Saksi berada di tempat kejadian dan melihat Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA selaku pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi dan Judi Jenis dindong dan Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN selaku pemain judi jenis kartu Remi dan Sdra. ANWAR MOHAMAD yang di duga sebagai pemain judi jenis Dindong.
- Bahwa penangkapan atas permainan judi dindong terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan tepatnya di rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA tepatnya ruangan dapur ada beberapa orang yakni Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN, yang sedang duduk melingkar sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi dan selain itu di tempat yang sama juga ada di dekat mesin judi jenis dindong yang bernama Sdra. ANWAR MOHAMMAD ;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebagai pemilik rumah tempat dilangsungkannya permainan judi dindong dan judi remi.
- Bahwa saksi ketahui permainan Judi tersebut sbb:.

Hal 16 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kartu Remi yaitu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kartu Remi 2 pak dimana kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dimainkan oleh para pemain dimana jumlah pemain batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain yang menerima kartu masingmasing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masingmasing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Setelah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut. Sedangkan permainan judi jenis Dingdong dimainkan oleh 1 (satu) orang dengan menggunakan alat berupa mesin dindong berbentuk kotak yang terbuat dari kayu yang di desain khusus untuk permainan dingdong dimana dalam mesin dingdong tersebut arah bawahnya terdapat lambang khusus yaitu bergambar Apel, Jeruk, popaya, Lonceng, Semangga, Bintang, angka Sembilan puluh Sembilan dan Yes yang ada di setiap tombol dan lambang khusus tersebut juga terdapat dalam layar mesin dingdong itu kemudian cara memainkannya yaitu dengan cara memasukan uang koin yang berwarna kuning emas sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam lubang khusus yang terdapat di depan mesin dingdong, setelah masuk koin sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam mesin dingdong maka koin tersebut akan berubah menjadi poin berjumlah 5 (lima) poin yang tampak dalam layar mesin dingdong dan dengan 5 (lima) poin tersebut pemain dapat memilih 5 (lima) kali pilihan sesuai dengan lambang gambar yang di inginkan yang ada dalam mesin dingdong itu, adapun setiap 1 (satu) poin pemain dapat satu pilihan sesuai lambang gambar, setelah menentukan pilihannya pemain menekan tombol Start yang ada di arah bawah mesin dingdong sejajar dengan lambang gambar pilihan maka barulah permainan di katakana di mulai sedangkan penentuan pemenang dalam permainan dingdong jika lampu yang berputar dalam layar berhenti di sala satu lambang

Hal 17 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



gambar yang di pilih oleh pemain dan dengan 1 (satu) poin pemain bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan gambar yang dipilihnya, adapun bayaran yang di terima oleh pemain sbb:

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Apel maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Jeruk maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Popaya maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Lonceng maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah)
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Semangka maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Bintang maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Sembilan sembilan maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Yes maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk memenangkan taruhannya bagi pemain atau pemasang judi jenis Kartu Remi dan judi jenis dindong tidak membutuhkan keahlian khusus akan tetapi tergantung pada untung – untung semata.

Hal 18 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi Kartu Remi dan judi jenis dindong tersebut tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA bukan sebagai pemilik mesin judi jenis dindong, melainkan milik dari Sdra. ROKI seorang anggota TNI, yang di titip di rumah Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA.
- Bahwa Barang bukti tersebut saksi membenarkan;
Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

3. ERWIN MOHAMAD Alias ELLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai ;

- Bahwa ada masalah Perjudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 15.30 wita di Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada sekitar pukul 14.30 wita ia berniat untuk pergi membeli makan di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI kemudian ia melihat Sdra.HERMAN dan Sdra.YADIN sedang duduk di lantai dapur rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI dimana tempat tersebut biasa digunakan untuk bermain remi, melihat mereka berdua sudah duduk di tempat itu dalam benak/pikiran ia bahwa akan di langsung permainan Judi Kartu Remi sehingga iapun ikut duduk bersama mereka karena ia juga saat itu ingin bermain Judi Kartu Remi. Setelah ia duduk bersama Sdra.HERMAN dan Sdra.YADIN maka di mulailah permainan judi tersebut yang diawali dari Sdra.YADIN terlebih dahulu mengocok/mencampur kartu remi itu dan di bagikan kepada kami berdua masing-masing dari kami mendapat 13 lembar kartu remi sedangkan Sdra.YADIN yang mengocok kartu remi itu mendapat bagian 14 kartu remi karena dia yang lebih dahulu melempar atau menandakan permainan sudah di mulai sedangkan sisa kartu remi di letakana di tengahnya pemain yang selanjutnya kami secara bergantian mengambil kartu yang ada ditengah tersebut sampai ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya (pararel 10,10,10) maka dialah yang menjadi pemenangnya. Untuk set pertama atau permainan pertama di menangkan oleh ia sendiri dan Sdra.HERMAN dan Sdra.YADIN membayar kepada ia sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) dari situlah sistem pembayaran untuk pemenag judi kartu remi tersebut di mulai dan sudah menjadi kesepakatan setiap pemenagpemenag berikutnya

Hal 19 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat Rp.5.000, untuk permainan kedua atau putaran kedua setelah ia menerima kemenangan ia yang pertama, ia mengusulkan agar dalam permainan selanjutnya di tambahkan pasangan/taruhan berupa Dasar Empat (Mempunyai kartu yang tersusun sama bunga 1,2,3,4) dan mereka berdua menyetujui hal itu. Pada waktu sudah berlangsung beberapa set/putaran permainan datang Sdra.OPO dan langsung ikut bermain bersama dengan kami sampai selanjutnya kami di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Gorontalo.

- Bahwa saksi untuk taruhan / pasangan Dasar Empat uang taruhannya di pasang terlebih dahulu dan di letakkan di tengahnya sedangkan untuk pasangan/taruhan Akhir, nanti setelah ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya (pararel 10,10,10) atau orang yang menjadi pemenang barulah uang taruhan itu di serahkan kepadanya;
- Bahwa saksi menerangkan yakni Kartu Remi dan uang taruhan;
- Bahwa saksi menerangkan ia mengenali barang-barang tersebut di atas dimana barang-barang itu adalah barang-barang yang kami gunakan pada waktu permainan judi kartu remi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa ia mengenali barang-barang itu dimana barang-barang tersebut adalah barang yang di gunakan untuk bermain judi jenis dingdong yang juga ikut di amankan oleh pihak Kepolisian pada waktu melakukan penangkapan kepada ia dan temannya ia pada waktu bermain judi jenis kartu remi di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI;
- Bahwa saksi jelaskan mulamula pemain dengan menggunakan uang logam pecahan Rp.500 (Lima ratus rupiah) dimasukkan ke dalam mesin dingdong, kemudian pemain memilih nama-nama buah yang ada di tombol pilih untuk di pasang, setelah itu pemain menekan tombol Star sehingga mesin dingdong akan berputar/mengundi, jika nama buah yang pemain pilih muncul atau keluar sebagai undian maka pemain akan mendapat keuntungan dari pasangan tersebut.
- Bahwa barang bukti saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

4. ABDULLATRIF MURSALING Alias OPO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Perjudian;
- Bahwa perjudian yang dimaksudkan adalah permainan judi jenis kartu remi;

Hal 20 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi menerangkan yakni iasendiri, Sdra YADIN NUSI alias YADIN, Sdra HERMAN BADU alias PA'E, sdra ERWIN MUHAMAD alias ELI;
- Bahwa saksi menerangkan untuk satu kali permainan dilakukan 2 kali taruhan yakni taruhan dasar atau awal dimulai permainan dan taruhan pemenang yakni yang menjadi pemenang di akhir permainan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hanyalah taruhan dasar di awal permainan dan taruhan akhir yakni taruhan bagi yang menjadi pemenang;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan tiap orang memasang uang taruhan sejumlah Rp 5.000 dan selanjutnya kartu remi yang berjumlah 108 lembar dikocok oleh seseorang kemudian dibagi tiap – tiap orang mendapat 13 lembar dan yang mengkocok kartu mendapat 14 lembar kemudian sisa kartu disimpan ditengah – tengah dan kami secara bergantian mengambil kartu yang ditaruh ditengah – tengah secara bergantian, apabila kalau sudah ada yang mendapat dasar (mempunyai kartu yang tersusun sama bunga contohnya 1, 2, 3, 4), serta mempunyai kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya (pararel contohnya 10,10,10) maka dialah yang menjadi pemenangnya dan ia berhak mengambil uang taruhan atau dibayar bagi yang menjadi pemenang maka akan menjadi bandar dan akan mengocok kartu sehingga permainan judi tersebut akan berlanjut di permainan selanjutnya yang menang di permainan sebelumnya akan menentukan untuk permainan selanjutnya diawali dengan taruhan awal berupa dasar dimana pada saat kartu di bagi dengan jumlah 13 dan 14 kartu maka yang pertama kali mendapat kartu dasar (mempunyai kartu yang tersusun sama bunga contohnya 1, 2, 3, 4) akan mendapat taruhan awal selanjutnya permainan akan dilanjutkan hingga semua kartu tersusun dasar (mempunyai kartu yang tersusun sama bunga contohnya 1, 2, 3, 4), serta mempunyai kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya (pararel contohnya 10,10,10) maka dia yang akan menjadi pemenang dan pemain akan membayar kepada pemain yang menjadi pemenang tersebut;

Hal 21 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Sdra ABDUL KADIR ALI mendapat keuntungan dengan menyediakan loyang kecil berwarna hijau dimana jika dalam satu kali pertandingan selesai maka yang pemenang yang akan mengisi loyang tersebut dengan uang yang merupakan fee atau potongan untuk pemilik tempat yakni Sdra ABDUL KADIR ALI dengan jumlah Rp 2000 untuk satu kali permainan;
- Bahwa saksi menjelaskan yakni di adakan dalam satu ruangan yakni di rumah milik Sdra ABDUL KADIR ALI tepatnya di bagian dapur yang beralamtakn di desa haya haya kec limboto barat kab. Gorontalo
- Bahwa saksi menjelaskan yang ia ketahui sudah satu bulan mesin dindong tersebut di rumah Sdra ABDUL KADIR ALI;
- Bahwa saksi menjelaskan ia ketahui bahwa mendapat keuntungan sejumlah 25 % ketika mesin dindong di buka untuk di ambil isinya;
- Bahwa saksi menjelaskan iahanya mengenal Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA dan iatidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan ketahui Sdra ABDUL KADIR ALI merupakan tukang atau bas dan untuk uang dari menyelenggarakan permainan judi kartu dan dindong tersebut merupakan sebagian dari penghasilan Sdra ABDULKADIR ALI Alias PAITA;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal uang dan barang tersebut yakni uang taruhan kami sewaktu bermain judi kartu remi tersebut alat yang kami gunakan sewaktu bermain judi karpet berwarna merah kami sebagai alasa pada saat bermain dan Loyang berwarna hijau di gunakan untuk mengumpulkan uang yang di setorkan kepada Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai penyedia tempat dan pemilik kartu dan mesin dindong tersebut ialihat berada di satu ruangan dengan tempat kami bermain kartu serta iamengenal barang barang yang di perlihatkan kepada ia
- Bahwa saksi menjelaskan Setahu iapemilik mesin dindong tersebut yakni Sdra. ADON yang di titipkan kepada Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA;
- Bahwa saksi menjelaskan yang sedang melakukan permainan judi jenis dingdong tersebut yakni Sdra. ANWAR MOHAMMAD Alias PALI NUA;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

5. **YADIN NUSI Alias YADIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 22 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang ia maksudkan adalah permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi menerangkan ia sendiri, Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN
- Cara menyatukan 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan dikocok oleh seseorang kemudian dibagi tiap – tiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar dan yang mengkocok kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan ditengah – tengah disimpan ditengah – tengah dan kami secara bergantian mengambil kartu yang ditaruh ditengah – tengah secara bergantian, apabila kalau sudah yang ada yang mendapat dasar (mempunyai kartu yang tersusun sama bunga 1, 2, 3, 4), serta mempunyai kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya (pararel 10,10,10) maka dialah yang menjadi pemenangnya dan ia berhak mengambil uang taruhan atau dibayar dan permainan judi tersebut menggunakan alat berupa kartu remi.
- Bahwa saksi menjelaskan Setahu ia tidak ada yang mengkoordinir akan tetapi perlu ia tambahkan bahwa yang memiliki tempat permainan judi tersebut adalah Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA dimana setiap kali pemenang harus menyetor uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebagai pemilik tempat dan sebagai penyediaan kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang di setorkan kepada Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) setiap sekali permainan merupakan uang sewa tempat;
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengenal uang dan barang tersebut yakni uang taruhan kami sewaktu bermain judi kartu remi tersebut alat yang kami gunakan sewaktu bermain judi karpet berwarna merah kami sebagai alas pada saat bermain dan Loyang berwarna hijau di gunakan untuk mengumpulkan uang yang di setorkan kepada Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai penyedia tempat dan pemilik kartu;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan ia untuk bermain judi hanya ingin iseng dan bermain mengisi waktu luang saja dan ia

Hal 23 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal teman – teman ia dan ia tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa saksi menjelaskan Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mendapat keuntungan dari permainan tersebut dimana Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA setiap satu kali permainan judi jenis kartu remi mendapat fee atau upah sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan keuntungan untuk permainan judi jenis dindong yakni sejumlah 25 % ketika mesin dindong di buka dan diambil isinya;
- Bahwa saksi menjelaskan cara menyatukan 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang dimainkan oleh 4 (empat) dan salah satu dari ke empat orang tersebut mengocok kartu kemudian dibagi tiap – tiap orang mendapat 13 lembar dan yang mengocok kartu mendapat 14 lembar kemudian sisa kartu disimpan ditengah – tengah disimpan ditengah – tengah dan secara bergantian mengambil kartu yang ditaruh ditengah – tengah secara bergantian, apabila kalau sudah yang ada yang mendapat dasar (mempunyai kartu yang tersusun sama bunga 1, 2, 3, 4), serta mempunyai kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya (paralel 10,10,10) maka dialah yang menjadi pemenangnya dan ia berhak mengambil uang taruhan atau dibayar dan permainan judi tersebut menggunakan alat berupa kartu remi;
- Bahwa saksi menjelaskan cara permainan judi jenis dindong tersebut yakni dengan menggunakan sebuah koin kuning Rp 500(lima ratus rupiah) yang dimasukan ke dalam Alat atau mesin dindong dan di rubah menjadi poin setelah itu pemain menekan tombol yang bergambar apel,lemon,papaya,Lonceng,semangka,bintang,sembilan sembilan,YES selanjutnya menekan tombol Start dan di layar akan berputar gambargambar tersebut jika berhenti pada gambar yang di tekan oleh pemain maka akan keluar uang koin dengan jumlah yang lebih besar dan dapat iajelaskan bahwa nominal uang yang akan keluar jika gambar berhenti pada apel maka akan keluar koin sejumlah Rp.500 (limaratus rupiah),Lemon sejumlah Rp 1000 (seribu rupiah) pepaya sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah),Lonceng Rp 1000(Seribu rupiah) Semangka Rp.2000 (dua ribu rupiah),Bintang Rp.2000 (dua Ribu rupiah),Sembilan sembilan besar Rp.2000(dua ribu rupiah),YES sebesar Rp.5000(Lima ribu rupiah) dan jika pada layar yang berputar berhenti pada gambar yang dipilih pemain maka pemain bisa mengambil uang tersebut dengan menekan tombol pay

Hal 24 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



dan uang tersebut akan keluar dari dalam laci yang berada di bawah tombol bergambar jika pemain ingin melanjutkan permainan maka pemain akan menukar keuntungan tersebut dengan poin dengan menekan salah satu gambar;

- Bahwa saksi menjelaskan terpat judi jenis kartu remi dan judi jenis dindong tersebut dapat di kunjungi oleh orang banyak;
- Saksi menjelaskan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak memiliki ijin atau dilarang.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

6. HERMAN BADU, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan tangkap tangan Judi kartu Remi dan judi jenis dindong yang dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi menerangkan awalnya dari rumah sudah berniat untuk pergi bermain biliard dirumah Sdra.ABDUL KADIR ALI namun karena tidak ada orang, sehingga Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Saudara Anwar, dengan membawa uang koin pecahan Rp.500 (Lima ratus rupiah) sebanyak 10 keping yang nantinya akan ia gunakan untuk bermain judi dindong tersebut, sesampainya disana ia menemukan Sdra.HERMAN,Sdra.ELLI, Sdra. YADIN dan Sdra.OPO yang sedang bermain judi kartu remi, kemudian ia langsung pergi bermain judi jenis dindong yang berada dekat di tempat permainan judi kartu remi tersebut, mulamula ia menyalakan mesin dindong dengan cara menekan kearah atas saklar yang berada di belakang mesin dindong, setelah mesin dindong menyalah/hidup ia langsung mengisi koin yang ia bawah tadi sebanyak 1 (Satu) keping sehingga dengan otomatis sudah tertera di layar atas mesin dindong 5 poin untuk di mainkan, selanjutnya pemain akan memilih salah satu namanama buah yang ada di tombol pilihan dan rencananya ia akan memilih buah jeruk dan pepaya namun sebelum ia melakukan pemasangan terlebi dahulu sudah di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, jika tidak di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian harusnya setelah ia memilih buah jeruk dan buah pepaya maka ia akan menekan tombol pilih beruapa nama buah tersebut dan nantinya ia juga akan menekan tombol Star yang otomatis mesin dindong akan

Hal 25 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



berputar/mengundi, jika nama buah yang ia pilih keluar sebagai undian maka ia akan mendapat untung dari pasangan ia tadi berupa uang

- Bahwa saksi menerangkan ntuk permainan judi dingdong yang ia lakukan pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30 wita itu uang koinnya ia dapatkan dari Sdra.ABDUL KADIR ALI dengan cara di tukar dengan uang kertas
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk sistem pembayarannya, seorang pemenang akan menerima uang yang keluar dari mesin dingdong itu sendiri berupa uang koin pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengalan ia sendiri biasanya uang logam itu ada yang ia tukarkan kepada Sdra.ABDUL KADIR ALI dan ada juga yang ia bawah pulang kerumah
- Bahwa saksi menjelaskan Ya, ia mengenali barangbarang tersebut di atas dimana barangbarang itu adalah barangbarang yang temanteman ia gunakan pada waktu permainan judi kartu remi.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI Desa Hayahaya Kec Limboto Barat Kab Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan Ia sudah lupa berapa kali mereka bermain judi remi di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI namun setahu ia masingmasing dari mereka sudah beberapa kali mereka bermain remi tersebut di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI
- Bahwa saksi menjelaskan Setahu ia Sdra.ABDUL KADIR ALI juga mendapat fee/bonus dari permainan judi jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk pembagian fee atau bonus kepada Sdra.ABDUL KADIR ALI yakni dirinya mendapatkan Rp.2.000 (Dua ribu rupiah) dari setiap kali putaran permainan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

7. ANWAR MOHAMMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan tangkap tangan Judi kartu Remi dan judi jenis dindong yang dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi menerangkan awalnya dari rumah sudah berniat untuk pergi bermain judi jenis dingdong dirumah Sdra.ABDUL KADIR ALI dengan membawa uang koin pecahan Rp.500 (Lima ratus rupiah)

Hal 26 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



sebanya 10 keping yang nantinya akan ia gunakan untuk bermain judi dingdong tersebut, sesampainya disana ia menemukan Sdra.HERMAN,Sdra.ELLI, Sdra. YADIN dan Sdra.OPO yang sedang bermain judi kartu remi, kemudian ia langsung pergi bermain judi jenis dingdong yang berada dekat di tempat permainan judi kartu remi tersebut, mulamula ia menyalakan mesin dingdong dengan cara menekan kearah atas saklar yang berada di belakang mesin dingdong, setelah mesin dingdong menyalah/hidup ia langsung mengisi koin yang ia bawah tadi sebanyak 1 (Satu) keping sehingga dengan otomatis sudah tertera di layar atas mesin dingdong 5 poin untuk di mainkan, selanjutnya pemain akan memilih salah satu namanama buah yang ada di tombol pilihan dan rencananya ia akan memilih buah jeruk dan pepaya namun sebelum ia melakukan pemasangan terlebih dahulu sudah di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, jika tidak di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian harusnya setelah ia memilih buah jeruk dan buah pepaya maka ia akan menekan tombol pilih buah apa nama buah tersebut dan nantinya ia juga akan menekan tombol Star yang otomatis mesin dingdong akan berputar/mengundi, jika nama buah yang ia pilih keluar sebagai undian maka ia akan mendapat untung dari pasangan ia tadi berupa uang

- Bahwa saksi menerangkan ntuk permainan judi dingdong yang ia lakukan pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30 wita itu uang koinnya ia dapatkan dari Sdra.ABDUL KADIR ALI dengan cara di tukar dengan uang kertas
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk sistem pembayarannya, seorang pemenang akan menerima uang yang keluar dari mesin dingdong itu sendiri berupa uang koin pecahan Rp.500 (Lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengalasan ia sendiri biasanya uang logam itu ada yang ia tukarkan kepada Sdra.ABDUL KADIR ALI dan ada juga yang ia bawah pulang kerumah
- Bahwa saksi menjelaskan Ya, ia mengenali barangbarang tersebut di atas dimana barangbarang itu adalah barangbarang yang temanteman ia gunakan pada waktu permainan judi kartu remi.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI Desa Hayahaya Kec Limboto Barat Kab Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan Ia sudah lupa berapa kali mereka bermain judi remi di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI namun setahu ia

Hal 27 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingmasing dari mereka sudah beberapa kali mereka bermain remi tersebut di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI

- Bahwa saksi menjelaskan Setahu ia Sdra.ABDUL KADIR ALI juga mendapat fee/bonus dari permainan judi jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk pembagian fee atau bonus kepada Sdra.ABDUL KADIR ALI yakni dirinya mendapatkan Rp.2.000 (Dua ribu rupiah) dari setiap kali putaran permainan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sehubungan dengan masalah Perjudian ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan waktu tangkap tangan oleh pihak Polres Gorontalo ia sementara berada di rumah sambil menggendong cucu ia dan pihak Polres Gorontalo mendapati 4 (empat) orang yaitu HERMAN BADU Alias PAE, Sdra. YADIN NUSI Alias YADIN dan Sdra. ERWIN MOHAMAD Alias ELLI dan Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO sementara bermain Judi jenis kartu Remi dan Sdra. ANWAR MOHAMAD sementara bermain Judi jenis Dingdong .
- Terdakwa menerangkan bahwa permainan jenis kartu Remi telah berlangsung sejak 3 (tiga) minggu yang lalu namun permainan tersebut tidak tiap hari hanya kadangkadang berlangsung dan menurut perhitungan ia sudah 5 (lima) kali permainan kartu remi berlangsung di rumah ia sedangkan permainan judi jenis Dingdong sudah berlangsung 3 (tiga) minggu juga di rumah ia dan baru pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 15.30 wita terjadi tangkap tangan oleh pihak Polres Gorontalo tepatnya di rumah ia sendiri di desa Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat tangkap tangan yang di lakukan oleh pihak Polres Gorontalo yang saat itu sementara melakukan permainan Judi sbb :

Jenis Kartu Remi :

- ERWIN MOHAMAD Alias ELLI.
- HERMAN BADU Alias PAE.
- ABDULLATIF MURSALING Alias OPO.
- YADIN NUSI Alias YADIN.

Jenis Dingdong :

- ANWAR MOHAMAD.

Hal 28 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Desa Pilobuhuta, Kec. batudaa Kab. Gorontalo atau tepatnya didalam kios miliknya.
- Bahwa terdakwa dari kedua permainan Judi itu baik Permainan Judi jenis kartu Remi maupun permainan Judi jenis Dingdong ia sebagai penyedia tempat atau di rumah ia berlangsungnya permainan Judi tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan Permainan Judi jenis kartu Remi di mainkan minimal oleh 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang dengan menggunakan alat berupa kartu Remi, dimana dalam kartu Remi tersebut terdiri dari 4 (empat) lambang kartu berbeda yaitu Spade (sekop atau skopong), Hearts (hati atau pangga), Diamond (wajik atau sidu), Club (keriting atau klawar) sebanyak 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang mana setiap 1 (satu) pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, kartu Remi 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut di campur atau di kocok oleh sala satu pemain kemudian di bagi setiap pemain mendapatkan kartu Remi yang berjumlah 13 (tiga belas) lembar sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan jika pemain yang mengocok yang berjumlah 14 (empat belas) lembar Kartu Remi telah melemparkan atau membuang sala satu kartunya maka di mulailah permainan kartu Remi itu dan mengenai taruhan dalam permainan kartu Remi tergantung kesepakatan bersama para pemain, adapun dalam permainan kartu Remi penentuan pemenangnya yaitu dalam 13 (tiga belas) kartu Remi yang ada di tangannya telah memiliki dasar atau 4 (empat) lembar kartu yang sama lambang sama dan berurutan angkanya sedangkan sisa kartunya memiliki 4 (empat) atau 3 (tiga) lembar kartu yang sama angkanya walaupun beda lambangnya (tris atau parallel), setelah ada pemenangnya maka pemain lainya wajib membayar atau taruhan yang ada di tengah permainan di ambil oleh pemenangnya kemudian permainan berlanjut terus dengan yang mengocok atau mencampurkan kartu Remi adalah pemenang sebelumnya. Sedangkan permainan judi jenis Dingdong dimainkan oleh 1 (satu) orang dengan menggunakan alat berupa mesin dindong berbentuk kotak yang terbuat dari kayu yang di desain khusus untuk permainan dingdong dimana dalam mesin dingdong tersebut arah bawahnya terdapat lambang khusus yaitu bergambar Apel, Jeruk, popaya, Lonceng, Semangga, Bintang, angka Sembilan puluh Sembilan dan Yes yang ada di setiap tombol dan lambang khusus tersebut juga terdapat

Hal 29 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam layar mesin dingdong itu kemudian cara memainkannya yaitu dengan cara memasukkan uang koin yang berwarna kuning emas sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam lubang khusus yang terdapat di depan mesin dingdong, setelah masuk koin sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam mesin dingdong maka koin tersebut akan berubah menjadi poin berjumlah 5 (lima) poin yang tampak dalam layar mesin dingdong dan dengan 5 (lima) poin tersebut pemain dapat memilih 5 (lima) kali pilihan sesuai dengan lambang gambar yang di inginkan yang ada dalam mesin dingdong itu, adapun setiap 1 (satu) poin pemain dapat satu pilihan sesuai lambang gambar, setelah menentukan pilihannya pemain menekan tombol Start yang ada di arah bawah mesin dingdong sejajar dengan lambang gambar pilihan maka barulah permainan di katakana di mulai sedangkan penentuan pemenang dalam permainan dingdong jika lampu yang berputar dalam layar berhenti di sala satu lambang gambar yang di pilih oleh pemain dan dengan 1 (satu) poin pemain bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan gambar yang dipilihnya, adapun bayaran yang di terima oleh pemain sbb:

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Apel maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Jeruk maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Popaya maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Lonceng maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Semangka maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Bintang maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari

Hal 30 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Sembilan sembilan maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Yes maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan Judi jenis kartu Remi dan jenis Dingdong menggunakan taruhan berupa uang sedangkan besaran taruhan jika permainan Judi jenis kartu Remi jumlah taruhan sesuai dengan kesepakatan pemainnya dan permainan judi jenis Dingdong tergantung banyaknya uang koin yang di masukan ke dalam mesin Dingdong.
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan Judi jenis kartu Remi perjanjiannya di samping setiap game ia mendapatkan fee juga ia sampaikan kepada mereka bahwa dalam permainan di jaga keamanan sedangkan dalam permainan judi jenis Dingdong bentuk perjanjiannya yaitu ia sampaikan kepada pemilik alat berupa mesin Dingdong Sdra. ROKI akan menjamin keamanannya dan juga dari permainan tersebut ia mendapatkan fee sebesar Rp 25 % setiap pengurusan uang koin hasil pendapatan mesin dingdong.
- Bahwa terdakwa permainan Judi baik jenis kartu Remi maupun jenis Dingdong tidak butuh keahlian melainkan keberuntungan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut :
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
 - Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Hal 31 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
- 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- 9 (sembilan) keeping uang logam pecahan 500 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah mesin dindong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Para Saksi dan barang bukti, yang diajukan, serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan waktu tangkap tangan oleh pihak Polres Gorontalo ia sementara berada di rumah sambil menggendong cucu ia dan pihak Polres Gorontalo mendapati 4 (empat) orang yaitu HERMAN BADU Alias PAE, Sdra. YADIN NUSI Alias YADIN dan Sdra. ERWIN MOHAMAD Alias ELLI dan Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO sementara bermain Judi jenis kartu Remi dan Sdra. ANWAR MOHAMAD sementara bermain Judi jenis Dingdong .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa permainan jenis kartu Remi telah berlangsung sejak 3 (tiga) minggu yang lalu namun permainan tersebut tidak tiap hari hanya kadangkadang berlangsung dan menurut perhitungan ia sudah 5 (lima) kali permainan kartu remi berlangsung di rumah ia sedangkan permainan judi jenis Dingdong sudah berlangsung 3 (tiga) minggu juga di rumah ia dan baru pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 15.30 wita terjadi tangkap tangan oleh pihak Polres Gorontalo tepatnya di rumah ia sendiri di desa Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat tangkap tangan yang di lakukan oleh pihak Polres Gorontalo yang saat itu sementara melakukan permainan Judi sbb :

Jenis Kartu Remi :

- ERWIN MOHAMAD Alias ELLI.
- HERMAN BADU Alias PAE.

Hal 32 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDULLATIF MURSALING Alias OPO.
- YADIN NUSI Alias YADIN.

Jenis Dingdong :

- ANWAR MOHAMAD.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Desa Pilobuhuta, Kec. batudaa Kab. Gorontalo atau tepatnya didalam kios miliknya.
- Bahwa terdakwa dari kedua permainan Judi itu baik Permainan Judi jenis kartu Remi maupun permainan Judi jenis Dingdong ia sebagai penyedia tempat atau di rumah ia berlangsungnya permainan Judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Permainan Judi jenis kartu Remi di mainkan minimal oleh 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang dengan menggunakan alat berupa kartu Remi, dimana dalam kartu Remi tersebut terdiri dari 4 (empat) lambang kartu berbeda yaitu Spade (sekop atau skopong), Hearts (hati atau pangga), Diamond (wajik atau sidu), Club (keriting atau klawar) sebanyak 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang mana setiap 1 (satu) pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, kartu Remi 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut di campur atau di kocok oleh sala satu pemain kemudian di bagi setiap pemain mendapatkan kartu Remi yang berjumlah 13 (tiga belas) lembar sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan jika pemain yang mengocok yang berjumlah 14 (empat belas) lembar Kartu Remi telah melemparkan atau membuang sala satu kartunya maka di mulailah permainan kartu Remi itu dan mengenai taruhan dalam permainan kartu Remi tergantung kesepakatan bersama para pemain, adapun dalam permainan kartu Remi penentuan pemenangnya yaitu dalam 13 (tiga belas) kartu Remi yang ada di tangannya telah memiliki dasar atau 4 (empat) lembar kartu yang sama lambang sama dan berurutan angkanya sedangkan sisa kartunya memiliki 4 (empat) atau 3 (tiga) lembar kartu yang sama angkanya walaupun beda lambangnya (tris atau parallel), setelah ada pemenangnya maka pemain lainnya wajib membayar atau taruhan yang ada di tengah permainan di ambil oleh pemenangnya kemudian permainan berlanjut terus dengan yang mengocok atau mencampurkan kartu Remi adalah pemenang sebelumnya. Sedangkan permainan judi jenis Dingdong dimainkan oleh 1 (satu) orang dengan menggunakan

Hal 33 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa mesin dindong berbentuk kotak yang terbuat dari kayu yang di desain khusus untuk permainan dindong dimana dalam mesin dindong tersebut arah bawahnya terdapat lambang khusus yaitu bergambar Apel, Jeruk, popaya, Lonceng, Semangga, Bintang, angka Sembilan puluh Sembilan dan Yes yang ada di setiap tombol dan lambang khusus tersebut juga terdapat dalam layar mesin dindong itu kemudian cara memainkannya yaitu dengan cara memasukan uang koin yang berwarna kuning emas sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam lubang khusus yang terdapat di depan mesin dindong, setelah masuk koin sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam mesin dindong maka koin tersebut akan berubah menjadi poin berjumlah 5 (lima) poin yang tampak dalam layar mesin dindong dan dengan 5 (lima) poin tersebut pemain dapat memilih 5 (lima) kali pilihan sesuai dengan lambang gambar yang di inginkan yang ada dalam mesin dindong itu, adapun setiap 1 (satu) poin pemain dapat satu pilihan sesuai lambang gambar, setelah menentukan pilihannya pemain menekan tombol Start yang ada di arah bawah mesin dindong sejajar dengan lambang gambar pilihan maka barulah permainan di katakana di mulai sedangkan penentuan pemenang dalam permainan dindong jika lampu yang berputar dalam layar berhenti di sala satu lambang gambar yang di pilih oleh pemain dan dengan 1 (satu) poin pemain bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan gambar yang dipilihnya, adapun bayaran yang di terima oleh pemain sbb:

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Apel maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Jeruk maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Popaya maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Lonceng maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci mesin dindong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).

Hal 34 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Semangka maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Bintang maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Sembilan sembilan maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Yes maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permainan Judi jenis kartu Remi dan jenis Dingdong menggunakan taruhan berupa uang sedangkan besaran taruhan jika permainan Judi jenis kartu Remi jumlah taruhan sesuai dengan kesepakatan pemainnya dan permainan judi jenis Dingdong tergantung banyaknya uang koin yang di masukan ke dalam mesin Dingdong.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permainan Judi jenis kartu Remi perjanjiannya di samping setiap game ia mendapatkan fee juga ia sampaikan kepada mereka bahwa dalam permainan di jaga keamanan sedangkan dalam permainan judi jenis Dingdong bentuk perjanjiannya yaitu ia sampaikan kepada pemilik alat berupa mesin Dingdong Sdra. ROKI akan menjamin keamanannya dan juga dari permainan tersebut ia mendapatkan fee sebesar Rp 25 % setiap pengurusan uang koin hasil pendapatan mesin dingdong.
- Bahwa benar terdakwa permainan Judi baik jenis kartu Remi maupun jenis Dingdong tidak butuh keahlian melainkan keberuntungan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak memilik ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 35 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu pasal Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP subsideritas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan ABDUL KADIR ALI alias PAITA, yang pengamatan dari Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga dipandang dari segi hukum terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa tersebut diatas, yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Ad.2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu Remi dan permainan judi jenis Dingdong diselenggarakan rumah terdakwa yang bertempat di Desa HayaHaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 15.30 wita;

Menimbang, bahwa tim Opsnal Polres Gorontalo lainnya ketahui melalui informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Hayahaya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang berlangsung permainan jenis judi Kartu Remi yang di lakukan oleh warga dan kemudian kami (Tim Opsnal) langsung melakukan penyelidikan dan

Hal 36 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai dengan info yang kami (tim Opsnal) ditemukan Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alias YADIN sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi, dan Sdra. ANWAR MOHAMAD yang di duga sebagai pemain judi jenis dindong serta mengamankan barang yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi yakni :

- 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut :
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- 9 (sembilan) keeping uang logam pecahan 500 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah mesin dindong

Menimbang,bahwa Permainan Judi jenis kartu Remi di mainkan minimal oleh 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang dengan menggunakan alat berupa kartu Remi, dimana dalam kartu Remi tersebut terdiri dari 4 (empat) lambang kartu berbeda yaitu Spade (sekop atau skopong), Hearts (hati atau pangga), Diamond (wajik atau sidu), Club (keriting atau klawar) sebanyak 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang mana setiap 1 (satu) pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, kartu Remi 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut di campur atau di kocok oleh sala satu pemain kemudian di bagi setiap pemain mendapatkan kartu Remi yang berjumlah 13 (tiga belas) lembar sedangkan pemain yang

Hal 37 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan jika pemain yang mengocok yang berjumlah 14 (empat belas) lembar Kartu Remi telah melemparkan atau membuang sala satu kartunya maka di mulailah permainan kartu Remi itu dan mengenai taruhan dalam permainan kartu Remi tergantung kesepakatan bersama para pemain, adapun dalam permainan kartu Remi penentuan pemenangnya yaitu dalam 13 (tiga belas) kartu Remi yang ada di tangannya telah memiliki dasar atau 4 (empat) lembar kartu yang sama lambang sama dan berurutan angkanya sedangkan sisa kartunya memiliki 4 (empat) atau 3 (tiga) lembar kartu yang sama angkanya walaupun beda lambangnya (tris atau parallel), setelah ada pemenangnya maka pemain lainya wajib membayar atau taruhan yang ada di tengah permainan di ambil oleh pemenangnya kemudian permainan berlanjut terus dengan yang mengocok atau mencampurkan kartu Remi adalah pemenang sebelumnya. Sedangkan permainan judi jenis Dingdong dimainkan oleh 1 (satu) orang dengan menggunakan alat berupa mesin dingdong berbentuk kotak yang terbuat dari kayu yang di desain khusus untuk permainan dingdong dimana dalam mesin dingdong tersebut arah bawahnya terdapat lambang khusus yaitu bergambar Apel, Jeruk, popaya, Lonceng, Semangga, Bintang, angka Sembilan puluh Sembilan dan Yes yang ada di setiap tombol dan lambang khusus tersebut juga terdapat dalam layar mesin dingdong itu kemudian cara memainkannya yaitu dengan cara memasukan uang koin yang berwarna kuning emas sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam lubang khusus yang terdapat di depan mesin dingdong, setelah masuk koin sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah) ke dalam mesin dingdong maka koin tersebut akan berubah menjadi poin berjumlah 5 (lima) poin yang tampak dalam layar mesin dingdong dan dengan 5 (lima) poin tersebut pemain dapat memilih 5 (lima) kali pilihan sesuai dengan lambang gambar yang di inginkan yang ada dalam mesin dingdong itu, adapun setiap 1 (satu) poin pemain dapat satu pilihan sesuai lambang gambar, setelah menentukan pilihannya pemain menekan tombol Start yang ada di arah bawah mesin dingdong sejajar dengan lambang gambar pilihan maka barulah permainan di katakana di mulai sedangkan penentuan pemenang dalam permainan dingdong jika lampu yang berputar dalam layar berhenti di sala satu lambang gambar yang di pilih oleh pemain dan dengan 1 (satu) poin pemain bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan gambar yang dipilihnya, adapun bayaran yang di terima oleh pemain sbb:

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Apel maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci

Hal 38 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 500, (lima ratus rupiah).

- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Jeruk maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Popaya maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Lonceng maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci mesin dingdong sebesar Rp 1000, (seribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Semangka maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Bintang maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Sembilan sembilan maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).
- Jika lampu berhenti pada pilihan lambang gambar Yes maka pemain dengan 1 (satu) poin mendapatkan bayaran yang keluar dari kotak laci yang terdapat di bawah mesin dingdong sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pelaksanaan permainan judi berupa kartu remi dan mesin dindong di rumah terdakwa tanpa izin dari Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas terbukti Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi " telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Hal 39 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan juga segala macam pertarungan lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan menjadikan sebagai pencarian adalah terdakwa dalam hal pemenuhan sifatnya, menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa terdakwa KADIR ALI Alias PAITA mengaku bahwa maksud dan tujuan Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi dan judi jenis dindong untuk mendapat keuntungan yakni dalam permainan Judi jenis kartu Remi yaitu setiap game dalam permainan kartu Remi Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mendapatkan fee sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah) sedangkan dalam permainan Jenis Dindong setiap melakukan pengurusan isi koin yang ada dalam mesin dindong Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan dari pengurusan isi dindong selama ini paling sedikit Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mendapatkan sebesar Rp 40.000, (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui judi togel sebagai mata pencahariannya ;

Menimbang bahwa judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan unuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 40 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut :
 - o 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
 - o 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - o 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - o 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - o 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - o 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - o 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
 - o 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - o 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- 9 (sembilan) keeping uang logam pecahan 500 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah mesin dindong

Digunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Hal 41 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pembedaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pembedaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pembedaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Prematif, Preventif dan

Hal 42 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KADIR ALI Alias PAITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 43 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut :
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
 - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- 9 (sembilan) keeping uang logam pecahan 500 (lima ratus rupiah) sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) buah mesin dindong;

Digunakan untuk perkara lain

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami : Ahmad Samuar S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar S.H.M.H dan Muammar Maulis Kadafi.S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Jackeline C.Jacob.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri Santa N. Christy,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Esther.Siregar S.H.M.H,

Ahmad Samuar S.H,

Muammar Maulis Kadafi.S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Jackeline.C.Jacob.S.H,

Hal 44 dari Hal 44 Putusan Nomor 214/Pid B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)